

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PRINSIP ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) TERHADAP MASYARAKAT YANG AKTIF BERPARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

### **A. Pengertian Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)**

Setiap orang memiliki hak khususnya dalam hal bertempat tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seluruh ketentuan pokok terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Irawan Harahap & Pratiwi, 2023).

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terdiri dari elemen alami seperti hutan, sungai, lautan, dan iklim, serta elemen buatan seperti kota, jalan, dan bangunan. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam berbagai cara, termasuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, air, dan energi. Mereka juga beradaptasi dengan kondisi

lingkungan, misalnya dengan memakai pakaian yang sesuai dengan iklim atau membangun rumah yang tahan gempa. Selain itu, manusia sering kali memodifikasi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, seperti membangun bendungan untuk irigasi atau menciptakan lahan pertanian. Namun, interaksi ini juga dapat membawa dampak negatif seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Suparlan, 1996).

Terdapat pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat namun pada kenyataannya mereka sendirilah yang melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang dan menuntut masyarakat. Laporan tersebut adalah *Strategic Law Suit Againsts Public Participation* (SLAPP) (Irawan Harahap & Pratiwi, 2023). Berdasarkan Black Law Dictionary mendefinisikan SLAPP adalah “SLAPP adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh pengembang, eksekutif perusahaan, atau seseorang yang memiliki jabatan terhadap orang-orang yang melakukan demonstrasi menentang proyek bernilai tinggi atau yang menyuarakan pendapat mereka mengenai isu yang menjadi kepentingan publik” (Sebastian & Masyhar, 2023).

Dalam Bahasa Indonesia *Strategic Lawsuit Against Public Participation* dapat diterjemahkan yaitu adalah gugatan strategis terhadap partisipasi masyarakat. SLAPP merupakan bentuk upaya hukum dengan tujuan tersembunyi untuk menghambat atau menghilangkan partisipasi publik dalam berbagai aspek hukum, terutama terkait dengan isu-isu lingkungan dan kebijakan publik (Irawan Harahap & Pratiwi, 2023).

Bentuk-bentuk SLAPP sangatlah beragam dan mencakup lingkup yang luas, mulai dari mengajukan petisi, mencari dukungan masa, hingga mempengaruhi keputusan pemerintah.

Membandingkan pengertian dengan negara lain yang salah satunya yaitu berdasarkan Rules of Procedures for Environmental Cases di Filipina, mengartikan pengertian dari SLAPP adalah berikut:

“An action must be classified as a SLAPP and governed by this Regulation if it is intended to harass, annoy, put undue pressure on, or obstruct any legal action that has been or may be taken by an individual, organization, or government in the enforcement of environmental law, environmental protection, or the assertion of environmental rights.”

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“Suatu tindakan harus digolongkan sebagai SLAPP dan diatur oleh Peraturan ini jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya, atau menghalangi tindakan hukum apa pun yang telah atau mungkin dilakukan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam penegakan hukum. hukum lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, atau penegasan hak lingkungan hidup” (E L T Wongkar et al., 2021)

Pembeda antara SLAPP dengan tuntutan hukum biasa adalah bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk membuktikan hak atau kebenaran materi dalam gugatan, tetapi lebih pada proses hukum yang berkepanjangan dan menghabiskan waktu serta energi, serta mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting yang sedang dibahas.

Dengan menggunakan proses hukum sebagai alat, pihak yang mengajukan SLAPP berharap untuk menyudutkan atau membungkam pihak-pihak yang terlibat dalam partisipasi publik, sehingga mempengaruhi narasi atau keputusan yang akan diambil. Dalam banyak kasus, pihak yang menggunakan SLAPP memiliki sumber daya yang cukup untuk memperpanjang proses hukum secara tak terbatas, sementara pihak yang menjadi target sering kali kekurangan sumber daya untuk melawan tuntutan tersebut.

Terdapat empat karakteristik yang dapat digunakan dalam mengetahui dan menemukan kasus yang termasuk dalam kriteria SLAPP, adalah sebagai berikut :

1. Merupakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata yang diakibatkan oleh kerugian suatu kebijakan tertentu;
2. Ditujukan baik kepada individu atau organisasi non-pemerintah;
3. Memiliki keterkaitan dengan badan pemerintahan, pejabat publik, atau dewan terpilih;
4. Berdasarkan isu masalah kepentingan publik

Berdasarkan hukum negara lain terdapat istilah yang dikenal dengan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau yang bisa disingkat menjadi Anti-SLAPP. Anti-SLAPP merupakan istilah baru dan pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1996. Pengaturan dalam hukum positif mengenai Anti-SLAPP sudah secara tegas diatur oleh sejumlah beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Filipina yang bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan balik yang dapat berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang ditujukan kepada

pihak yang mengkritisi suatu kegiatan yang telah diketahui menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan (Indrawati, 2022).

Menurut KBBI kata Anti memiliki arti tidak setuju/tidak senang/tidak suka terhadap sesuatu. SLAPP yang memiliki arti pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat, digabungkan dengan kata “Anti” maka Anti-SLAPP dapat didefinisikan sebagai konsep yang menentang adanya pembungkaman partisipasi masyarakat (Diaz et al., 2021). *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) adalah sebuah konsep yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat supaya tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana dalam hak masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsep Anti-SLAPP tumbuh dan berkembang berdasarkan keyakinan para pejuang lingkungan dan para pembela HAM bahwa suatu kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam suatu kepentingan publik adalah suatu tindakan sebagai bagian dari demokrasi yang harus dilindungi (Indrawati, 2022)

Teori partisipasi masyarakat menjadi penting dalam konteks penegakan Anti-SLAPP di Indonesia karena memberikan landasan bagi perlindungan terhadap individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam advokasi lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta merupakan salah satu prinsip demokrasi yang mendasar. Dalam konteks Anti-SLAPP, partisipasi masyarakat dihadapkan pada risiko tuntutan hukum yang bertujuan untuk

mengintimidasi atau membungkam mereka, sehingga membatasi kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan teori partisipasi masyarakat, penegakan Anti-SLAPP bertujuan untuk melindungi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembelaan lingkungan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap tuntutan SLAPP, masyarakat merasa lebih aman dan didorong untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup tanpa takut akan represalias hukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang baik dalam berbagi berbagai informasi, serta memperkuat demokrasi dengan memungkinkan suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Dengan demikian, penegakan Anti-SLAPP tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat yang merupakan pondasi dari masyarakat yang adil dan berkeadilan.

## **B. Sejarah Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)**

Pring dan Canan merupakan tokoh yang pertamakali memperkenalkan istilah Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) pada tahun 1980 berdasarkan pengamatan dan analisis mereka terhadap 228 kasus partisipasi publik di Amerika Serikat (E L T Wongkar et al., 2021). Konsep SLAPP pertama kali muncul ketika Pring dan Canan terinspirasi dari sebuah kasus yang sedang ditangani oleh seorang pengacara

lingkungan hidup di Denver (USA). Dalam kasus tersebut, seorang klien yang pada saat itu memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup digugat balik oleh pemerintah dan para pihak perusak lingkungan. Pada kenyataannya, semua situasi ini muncul ketika masyarakat menggunakan haknya untuk berpartisipasi, mempublikasikan pemikirannya mengenai keberatan akan rencana atau suatu program di media, serta mengajukan petisi yang menentang suatu kebijakan (Indrawati, 2022).

Setelah kasus tersebut Pring dan Canan menemukan sejumlah kasus lebih lanjut yang melibatkan kepentingan publik, namun mendapat tentangan dari pemerintah dan pihak lain yang mengambil keuntungan dari suatu kebijakan pemerintah. Atas kejadian tersebut, berdasarkan pemikiran Pring dan Canan lahirlah konsep Anti-SLAPP yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat serta turut serta dalam partisipasi untuk kepentingan publik merupakan bagian dari demokrasi yang secara sah dilindungi oleh konstitusi.

Dalam bukunya "SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out" Pring dan Canan tidak secara gamblang membahas sejarah pembentukan konsep Anti-SLAPP. Namun, mereka secara luas membahas fenomena SLAPP dan dampaknya terhadap partisipasi publik serta kebebasan berbicara. Konsep Anti-SLAPP, yang merupakan respons terhadap praktik-praktik ini, berkembang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam berpartisipasi dalam kegiatan publik tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak beralasan (E L T Wongkar et al., 2021)

Pring dan Canan sendiri turut berperan dalam memperjuangkan perlunya perlindungan hukum terhadap partisipasi publik yang sah dan mendukung upaya untuk

mengembangkan mekanisme Anti-SLAPP yang efektif. Meskipun tidak secara langsung merinci sejarah pembentukan konsep Anti-SLAPP, karya mereka membantu memperkuat pemahaman tentang praktik SLAPP dan memicu diskusi tentang perlunya respons hukum yang kuat terhadapnya.

Seiring perkembangannya SLAPP terjadi tidak hanya berbentuk gugatan perdata antara negara melawan masyarakat tetapi juga melalui berbagai tindakan represif, termasuk tindakan hukum pidana dan upaya hukum non-litigasi yang dilakukan dengan cara mengintimidasi dan membungkam kelompok masyarakat yang menyatakan tujuannya demi kepentingan umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang ancaman yang ditimbulkan oleh SLAPP terhadap partisipasi publik dan kebebasan berbicara, gerakan Anti-SLAPP mulai berkembang di berbagai negara. Upaya ini meliputi upaya litigasi dan pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum untuk membungkam kritik atau partisipasi masyarakat (Akib, 2021).

Hukum lingkungan di beberapa negara yang mencakup pengaturan Anti-SLAPP dirancang untuk melindungi aktivis lingkungan, organisasi non-pemerintah, dan warga negara dari gugatan hukum yang bertujuan untuk membungkam kritik atau protes terhadap proyek atau kebijakan yang merusak lingkungan. Beberapa negara menerjemahkan dan mendefinisikan SLAPP sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang terjadi di negaranya masing-masing. Misalnya saja di Filipina yang terdapat dalam Rules of Procedural for Environmental Case dan rancangan perundang-undangan, kata “Legal Action” dipilih untuk mencakup segala bentuk tindakan hukum,



bukan hanya sekedar “Lawsuit” atau gugatan perdata. dan rancangan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup.

Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah mengadopsi undang-undang Anti-SLAPP untuk melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan. Di Kanada, beberapa provinsi juga telah mengimplementasikan undang-undang serupa untuk melindungi individu dan kelompok dari litigasi yang mengintimidasi. Di Australia, undang-undang Anti-SLAPP telah diterapkan untuk mencegah perusahaan menggunakan gugatan hukum sebagai alat untuk menghentikan aktivisme lingkungan. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan praktik lingkungan.

Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah mengadopsi undang-undang Anti-SLAPP yang efektif dalam menghadapi gugatan hukum yang bertujuan untuk membungkam kritik terhadap proyek atau kebijakan yang merusak lingkungan. Indonesia dapat mengambil contoh dari negara-negara tersebut dalam menerapkan pengaturan tentang Anti-SLAPP untuk melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan. Dengan menerapkan pengaturan Anti-SLAPP yang sesuai dengan konteks hukum dan budaya Indonesia, negara ini dapat memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, sambil mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Langkah ini akan membantu

memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik dalam perlindungan lingkungan hidup, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Husin, 2016).

Hukum dan demokrasi memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Melalui kerangka hukum yang kuat, sebuah negara dapat menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan sumber daya alam, perlindungan habitat alami, dan tindakan pencegahan terhadap polusi. Demokrasi memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan lingkungan, memungkinkan pengaruh masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada lingkungan.

Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran lingkungan dan nilai-nilai keberlanjutan dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, demokrasi menciptakan panggung untuk dialog, pendidikan, dan advokasi yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui implementasi hukum yang adil dan demokrasi yang inklusif, sebuah bangsa dapat membentuk karakter yang peduli, bertanggung jawab, dan berbudaya lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan bagi kesejahteraan generasi mendatang (Patahna, 2010).

Usulan mengenai pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia pertamakali dibahas dan didiskusikan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama dengan beberapa organisasi yang bergerak dalam lingkungan hidup (Bram, 2014). Pembahasan pengaturan tentang Anti-SLAPP yang akan berkaitan dengan Rancangan Undang-

Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilatar belakangan berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat yang berjuang untuk kepentingan lingkungan hidup seringkali mendapat ancaman dan pembungkaman oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang terlibat.
2. Masyarakat yang bersuara dengan cara melaporkan suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup kepada pihak yang berwenang seringkali dilaporkan balik dengan dalil pencemaran nama baik.

Para perumus UUPPLH kemudian menyetujui usulan tersebut karena menyadari pentingnya ketentuan Anti-SLAPP dalam menjaga peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup baik dan sehat. Pasal 66 UU PPLH mengandung isi yang sesuai dengan konsep Anti-SLAPP dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para pejuang hak lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga terhindar dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata. Para pihak dalam perkara lingkungan hidup dilindungi oleh pasal ini dari upaya penuntutan pidana atau gugatan perdata (Indrawati, 2022).

### **C. Dasar Hukum Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) Dalam Hukum Positif Indonesia**

Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 28D UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang baik

Penegakan hukum lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Aulia et al., 2021). Berdasarkan Pasal 65 UU PPLH menyatakan bahwa negara telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan:

1. Akses terhadap pendidikan, informasi, partisipasi dan keadilan atas lingkungan hidup
2. Menyampaikan pendapat dan pemikiran akan keberatan terhadap suatu rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup.
3. Turut berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan lingkungan dalam hal dugaan kerusakan lingkungan hidup guna pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Landasan hukum prinsip Anti-SLAPP di Indonesia terdapat dalam Pasal 66 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang membela hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dibebaskan dari tuntutan di pengadilan perdata maupun pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memperjelas bahwa tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan dari tindakan pembalasan oleh pihak-pihak yang terlibat perusakan lingkungan dari segala tuntutan dengan memperhatikan independensi lembaga peradilan.

Pasal 66 UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap usaha kriminalisasi atau gugatan perdata yang umumnya terjadi dalam konteks masalah lingkungan hidup. Berbagai pelanggaran hukum yang sering muncul dalam kasus SLAPP mencakup gangguan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, pelanggaran hak privasi, konspirasi, tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan yang merugikan, dan sebagainya. Gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diduga sebagai SLAPP biasanya tidak didasarkan pada hukum, karena tujuan utamanya adalah untuk menghentikan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini juga menyatakan bahwa ketentuan SLAPP ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para korban (dalam hal ini sebagai pelapor yang menggunakan proses hukum sebagai upaya terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup), serta sebagai pencegahan terjadinya tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan, baik secara tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 70 UUPPLH memberikan jaminan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjalankan pengawasan, turut memberikan kritik baik berupa saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta mendapatkan informasi mengenai lingkungan hidup (Hernanda & Rusdiana, 2021). Berikut merupakan hak masyarakat atas lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1. Hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai masalah lingkungan hidup.
3. Hak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan keberatan terkait dengan kebijakan atau kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup.
4. Hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup.
5. Hak untuk melaporkan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap ancaman atau tindakan yang menghambat partisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 70 UU PPLH memberikan dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Dengan menjamin peran aktif masyarakat dalam hak dan kewajibannya dalam menegakan hak atas lingkungan hidup, Pasal 70 UU PPLH dapat dianggap sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap para pejuang lingkungan dalam upaya mereka untuk melindungi dan memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup (Silalahi, 2003)

Jaminan perlindungan Anti-SLAPP di luar kerangka peraturan perundang-undangan juga secara tegas tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA 36/2013) tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Berdasarkan surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa "Anti SLAPP adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang berlaku untuk para pembela lingkungan hidup. Gugatan SLAPP bisa berupa gugatan

balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa, atau melalui pelaporan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pembela lingkungan hidup (contohnya, dapat dianggap sebagai perbuatan 'penghinaan' sebagaimana diatur dalam KUHP)". Demikian pula menyatakan bahwa "SLAPP dapat berupa gugatan perdata maupun laporan tindak pidana. Hal ini harus ditetapkan dalam putusan sela dan dapat diajukan sebagai ketentuan, eksepsi, gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata), atau pembelaan (dalam perkara pidana)" (E L T Wongkar et al., 2021).

Dalam hukum acara pidana Indonesia, terdapat perbedaan signifikan antara penanganan perkara biasa dengan penanganan Anti-SLAPP. Penanganan perkara biasa dalam hukum acara pidana Indonesia melibatkan proses hukum yang umumnya berpusat pada penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara individual. Dalam konteks ini, pihak yang menjadi terdakwa biasanya adalah seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tertentu, dan penegakan hukum bertujuan untuk mengadili dan memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah.

Penanganan Anti-SLAPP dalam hukum acara pidana Indonesia menyoroti perlindungan terhadap partisipasi publik yang sah dalam isu-isu lingkungan hidup atau kepentingan umum lainnya dari tuntutan hukum yang bersifat strategis dan merugikan (SLAPP). Ini menekankan perlunya melindungi hak asasi manusia, khususnya hak partisipasi masyarakat, dari upaya mengintimidasi atau membungkam yang dilakukan melalui jalur hukum. Dalam kasus Anti-SLAPP, penanganan hukum bertujuan untuk

memastikan bahwa partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan hidup tidak terhambat oleh tuntutan hukum yang tidak beralasan, serta memberikan kepastian hukum bagi individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam advokasi lingkungan hidup.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penanganan perkara biasa dan penanganan Anti-SLAPP dalam hukum acara pidana Indonesia terletak pada fokusnya yaitu penanganan perkara biasa bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum konkret, sementara penanganan Anti-SLAPP bertujuan untuk melindungi partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan hidup dari tuntutan hukum yang bersifat strategis dan merugikan.

Penanganan kasus SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) di Indonesia berdasarkan hukum acara melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan mendetail untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok yang terlibat dalam advokasi lingkungan hidup. Berikut adalah deskripsi mendetail tentang penanganan kasus SLAPP :

#### 1. Identifikasi Kasus SLAPP

Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah tuntutan hukum yang diajukan memiliki karakteristik SLAPP, yaitu tuntutan hukum yang diajukan dengan tujuan untuk mengintimidasi, membungkam, atau menghentikan partisipasi publik dalam advokasi lingkungan hidup.

#### 2. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini memberikan landasan hukum bagi aktivis lingkungan untuk melindungi diri dari tuntutan SLAPP.

- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam advokasi lingkungan hidup.

### 3. Proses Hukum di Pengadilan

- a) Pengajuan Keberatan atau Pembelaan

Tergugat dapat mengajukan keberatan atau pembelaan di pengadilan dengan dasar bahwa tuntutan tersebut adalah SLAPP. Pembelaan ini harus menunjukkan bahwa tuntutan hukum tersebut bertujuan untuk menghalangi partisipasi publik yang sah.

- b) Pemeriksaan Awal oleh Pengadilan

Pengadilan harus melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah tuntutan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai SLAPP. Ini melibatkan penilaian terhadap bukti dan argumentasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.

c) Penghentian Proses Hukum

Jika pengadilan menemukan bahwa tuntutan tersebut merupakan SLAPP, pengadilan dapat memutuskan untuk menghentikan proses hukum. Ini merupakan mekanisme perlindungan langsung bagi aktivis lingkungan dari tuntutan yang tidak berdasar.

4. Bukti dan Argumentasi

a) Pengumpulan Bukti

Tergugat harus mengumpulkan bukti yang mendukung bahwa kegiatan mereka adalah bagian dari partisipasi publik yang sah. Bukti ini dapat berupa dokumentasi kegiatan advokasi, komunikasi publik, atau testimoni dari saksi.

b) Argumentasi Hukum

Tergugat harus menyusun argumentasi hukum yang kuat, mengutip pasal-pasal yang relevan dari UU PPLH, UU HAM, dan UUD 1945, untuk menunjukkan bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan advokasi lingkungan hidup.

5. Dukungan dari Lembaga Perlindungan

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia dapat memberikan dukungan berupa bantuan hukum, pendampingan, dan advokasi publik untuk memperkuat posisi tergugat.

b) Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan rekomendasi atau intervensi untuk memastikan bahwa hak-hak tergugat dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 6. Pengawasan dan Evaluasi

### a) Pengawasan Berkala

Perlu adanya pengawasan berkala terhadap penanganan kasus SLAPP untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

### b) Evaluasi Efektivitas

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penegakan hukum Anti-SLAPP dan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam regulasi dan implementasinya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penanganan kasus SLAPP di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif, memberikan perlindungan yang memadai bagi individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam advokasi lingkungan hidup, serta memastikan bahwa hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tetap terjaga.

Teori perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penegakan Anti-SLAPP di Indonesia berfokus pada upaya memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam advokasi lingkungan hidup dari tuntutan hukum yang bertujuan untuk mengintimidasi atau membungkam mereka. Perlindungan

hukum ini mencakup langkah preventif, seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa aktivis lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak partisipasi publik dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam penegakan hukum maka pengadilan berperan sebagai mekanisme reaktif dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap tuntutan hukum untuk menentukan apakah tuntutan tersebut merupakan SLAPP, serta memiliki wewenang untuk menghentikan proses hukum jika terbukti demikian. Dukungan institusional dari Komnas HAM dan LSM memperkuat perlindungan ini dengan memberikan bantuan hukum dan advokasi publik. Tujuan dari penegakan hukum Anti-SLAPP ini adalah untuk memastikan kepastian hukum bagi aktivis lingkungan, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar, serta untuk menjamin bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental masyarakat dalam berpartisipasi dalam isu-isu publik.